



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6148

KEUANGAN OJK. Remunerasi. Bank Umum Syariah. Unit Usaha Syariah. Tata Kelola. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 59/POJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

## I. UMUM

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 2007 adalah pemberian bonus yang tinggi karena pencapaian target yang ditetapkan dengan mengabaikan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang sehingga membahayakan kondisi keuangan Bank apabila Bank tidak mampu menyerap kerugian tersebut. Tindakan perbaikan untuk mengoreksi praktik pemberian bonus yang tidak sehat tersebut kemudian menjadi agenda dalam program reformasi sistem keuangan global dan pada tanggal 25 September 2009 *Financial Stability Board* menerbitkan *Principles for Sound Compensation Practices*.

Program reformasi tersebut bertujuan untuk (i) mencegah timbulnya *moral hazard* dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank; (ii) menjaga kesehatan Bank secara individual; dan (iii) memitigasi adanya *excessive risk taking* yang dilakukan oleh para pengambil keputusan. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk regulasi.

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), Bank dituntut mengungkapkan informasi yang lebih transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan Remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar.

Namun demikian, pengungkapan informasi ini dilakukan dengan tetap menjaga keunggulan bersaing Bank. Oleh karena itu, perlu diatur cakupan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang wajib diungkapkan sehingga kompetisi antar Bank tetap terjaga.

Sistem Remunerasi berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, serta untuk mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat.

Sehubungan dengan itu, perlu diatur mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kecukupan dan penguatan permodalan Bank” adalah bahwa kebijakan Remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, serta mampu bersaing di pasar global dan di dalam *peer group*-nya.

Kecukupan permodalan Bank meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan tugas secara objektif serta bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan, kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu.

Yang dimaksud dengan “cadangan” antara lain cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Evaluasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup manajemen risiko Bank.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan Bank memperhatikan perbedaan (*gap*) Remunerasi antar tingkat jabatan yaitu untuk mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lain dalam menetapkan kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Tetap.

## Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*prudent risk taking*" adalah pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "risiko" meliputi risiko yang telah terjadi maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama

mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saham” adalah berupa saham baru yang diterbitkan Bank atau saham Bank yang dibeli di bursa dengan menggunakan uang Bank.

Ayat (2)

Persentase pemberian Remunerasi dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dapat diberikan berbeda pada setiap tingkat jabatan dengan memperhatikan antara lain peran dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah Bank tidak memperoleh laba dalam tahun buku yang menjadi dasar perhitungan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Bank tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil Remunerasi yang Bersifat Variabel karena Bank mengalami kerugian, didasarkan atas prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai yang relatif kecil” adalah pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan pada periode terakhir Bank memperoleh laba atau ditetapkan lebih kecil sesuai proporsi penurunan laba Bank. Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi beberapa orang yang mempunyai kinerja atau prestasi yang layak diberikan Remunerasi yang Bersifat Variabel walaupun Bank mengalami kerugian.

## Pasal 19

Yang termasuk dalam unit pengawasan antara lain satuan kerja manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan satuan kerja audit intern.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan tingkat jabatan” adalah semakin tinggi jabatan, semakin besar persentase Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggihkan.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

## Ayat (1)

Penetapan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun telah memperhitungkan risiko yang akan terjadi.

Ayat (2)

Contoh:

Pegawai A termasuk kategori *material risk takers* telah memutuskan pembiayaan valuta asing dalam jumlah besar untuk pelunasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bank menilai terdapat potensi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan valuta asing karena penguatan nilai valuta asing. Oleh karena itu, pemberian Remunerasi Pegawai A dapat ditangguhkan oleh Bank lebih dari 3 (tiga) tahun misalnya 4 (empat) tahun.

Pasal 24

Contoh:

Pegawai A termasuk pihak yang menjadi *material risk takers*. Pada bulan Januari 2018, A telah diputuskan menerima bonus tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sesuai kebijakan Bank, pembayaran bonus dilakukan akhir bulan Januari 2018 dan persentase bonus yang ditangguhkan sebesar 60% (enam puluh persen). Pada akhir bulan Januari 2018, A menerima 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditangguhkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018 (setelah bulan Januari), tahun 2019, dan tahun 2020 secara prorata, yaitu masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain Bank mengalami kerugian, terjadi risiko yang berdampak negatif terhadap keuangan Bank, atau terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *material risk takers* yang merugikan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Contoh lindung nilai antara lain mengasuransikan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

## Pasal 27

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip syariah yang berlaku umum dalam muamalah, antara lain:

- a. bersikap adil (*‘adalah*) yaitu pemberian Remunerasi harus mempertimbangkan kewajaran dengan harga pasar di industri yang sama (*peer group*) dan sesuai dengan kompetensi dan kinerja Pegawai;
- b. saling rida (*antaradimminkum*) yaitu pemberian Remunerasi harus tertuang ke dalam sebuah kontrak kerja yang juga menganut asas konsensus (keepakatanan bersama di awal);
- c. dapat dipercaya (*amanah*) yaitu pemberian Remunerasi harus didasari kesadaran bersama bahwa bekerja merupakan bagian dari mengejar rida Allah sehingga timbul kepercayaan satu sama lain; dan
- d. memperhatikan beban kerja dan risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) yaitu pemberian Remunerasi harus mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada Pegawai, disertai dengan potensi risiko yang dihadapi pada pekerjaan yang dilakukan.

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1)

Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan antara lain:

- a) kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran; dan
- b) pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai, apabila ada.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel” adalah tunai dan/atau saham atau instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Angka 2)

Perbedaan dalam pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dapat berupa perbedaan komposisi dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank maupun persentase besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*shares option*” adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, anggota DPS, dan/atau pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pejabat eksekutif, dan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dan/atau anggaran dasar Bank.

Pengungkapan mengenai *shares option* paling sedikit mencakup:

1. kebijakan dalam pemberian *shares option*;
2. jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pejabat eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
3. jumlah *shares option* yang diberikan;
4. jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
5. harga opsi yang diberikan; dan
6. jangka waktu berlakunya eksekusi *shares option*.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “rasio gaji tertinggi dan terendah” mencakup:

1. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
2. rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah;
3. rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah;
4. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; dan
5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Yang dimaksud dengan “gaji” yaitu hak anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota

DPS, dan pegawai beserta keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai per bulan.

Pegawai dalam hal ini adalah pegawai tetap Bank sampai dengan tingkat pegawai pelaksana.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “pemutusan hubungan kerja” yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi bukan karena permintaan dari Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai namun karena kebijakan Bank seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau perampingan struktur organisasi Bank.

Tidak termasuk dalam pengertian pemutusan hubungan kerja yaitu pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena pelanggaran ketentuan atau *fraud*.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Penyesuaian implisit merupakan penyesuaian yang terjadi dikarenakan faktor di luar kekuasaan Bank seperti pergerakan harga saham, sedangkan penyesuaian eksplisit merupakan penyesuaian yang secara langsung dipengaruhi oleh Bank seperti pengurangan pembayaran Remunerasi karena tidak tercapainya target tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan/atau perbandingan dengan periode laporan 1 (satu) tahun sebelumnya dimaksudkan antara lain untuk mengetahui tren perkembangan yang terjadi dan untuk meningkatkan kejelasan informasi.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 30

## Ayat (1)

Pengawasan atas implementasi kebijakan Remunerasi Bank dilakukan antara lain dalam ruang lingkup manajemen risiko Bank.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 31

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain Bank dalam pengawasan khusus atau Bank dalam pengawasan intensif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.